

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGIRIMAN DAN PENARIKAN KOTAK SUARA
2024

KPT SEK 23 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENGIRIMAN KOTAK SUARA DI TINGKAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KE TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN PENARIKAN KOTAK SUARA
DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KE PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), SERTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 116 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 7 Tahun 2017; Undang-Undang 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021; Peraturan Presiden 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden 12 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur 116 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan besaran biaya pengiriman dan penarikan kotak suara (logistik) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang pada semua tingkatan, mulai dari Gudang KPU Kota Bontang hingga PPS, TPS, dan PPK.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Februari 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.